

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber kas negara paling utama. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung. Berdasarkan kitab undang-undang, pajak terdiri dari:

- 1) Pajak penghasilan (PPh);
- 2) Pajak pertambahan nilai barang (PPN) dan jasa dan penjualan atas barang mewah (PPnBM);
- 3) Pajak bumi dan bangunan;
- 4) Pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- 6) Bea materai.

Kegiatan impor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang sangat potensial bagi pemerintah, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Yang dimaksud dengan impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya

dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.

Di Indonesia, untuk dapat melakukan kegiatan impor ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir, antara lain adalah harus memiliki Angka Pengenal Impor (API). Namun ada beberapa importir yang tidak memiliki API sendiri. Hal ini dapat disebabkan dari beberapa alasan yaitu API yang dimiliki importir dicabut karena importir tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran, batas waktu penggunaan API tersebut telah habis dan tidak sempat diperpanjang oleh importir yang bersangkutan atau, adanya pembatasan untuk impor jenis produk tertentu melalui importir khusus dan sebagainya.

Aktivitas impor yang dilakukan oleh importir seringkali dimaksudkan untuk kepentingan perusahaan importir sendiri dengan tujuan untuk dijual kembali, akan tetapi seringkali importir juga bersedia melakukan kegiatan impor karena memperoleh pesanan dari importir lain, aktivitas ini disebut dengan atas dasar inden. Impor atas dasar inden ini biasa dilakukan oleh importir yang tidak memiliki API. Tarif PPh 22 bagi importir yang tidak memiliki API sebesar 7,5%, sedangkan bagi pemilik API, hanya 2,5%, dan impor yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 pasal 4A tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang (PPN) dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, maka Pemerintah menetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Ini bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut, semua ini akan dikenakan sebesar 10%.

Pengertian impor inden sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990 pasal 1, adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan importir untuk dan atas nama pemesan (identor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara importir dengan identor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C (*Letter of Credit*), Bea Masuk, Pajak maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban identor dan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi jasa (*handling fee*) dari identor.

Biasanya dalam kegiatan impor inden ada identor yang bersedia dicantumkan identitasnya dalam dokumen impor, sehingga dalam dokumen impor tercantum “nama importir QQ nama identor”. Impor inden jenis tersebut disebut impor inden dengan QQ. Namun, ada juga identor yang tidak disebutkan identitasnya, ini disebut dengan impor inden tanpa QQ. Dalam hal impor inden tanpa QQ, maka identor menggunakan nama dan NPWP importir dalam dokumen impornya.

Dengan melakukan impor inden dengan QQ, importir memperoleh keuntungan berupa *handling fee*, namun kerugiannya adalah tidak ada kredit pajak atas Pajak Keluaran yang dikenakan pada pendapatan *handling fee* yang diterima importir tersebut. Sedangkan keuntungan untuk impor inden tanpa QQ adalah Pajak Pertambahan Nilai impor dan Pajak Penghasilan 22 impor atas impor barang Kena Pajak milik indentor dapat dipergunakan sebagai kredit pajak oleh importir, namun kerugiannya adalah resiko pengenaan pajak yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan ditanggung oleh importir.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan sumber kas negara paling utama. Dengan adanya pajak yang dikenakan atas barang-barang impor, maka penulis ingin membahas beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22) pada impor inden yang dilakukan PT. Multiguna Cemerlang?
- 2) Bagaimana pelaporan pajak-pajak tersebut yang dilakukan oleh PT. Multiguna Cemerlang atas impor inden?
- 3) Bagaimana pencatatnya dalam pembukuan akuntansi perusahaan PT. Multiguna Cemerlang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan masalah yang dirumuskan diatas adalah untuk meneliti perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi-transaksi impor inden yang dilakukan oleh perusahaan diatas, serta pelaporannya atas pajak-pajak tersebut, sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, dan bagaimana pencatatannya dalam pembukuan perusahaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang akuntansi perpajakan, terutama perpajakan di Indonesia.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi yang berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, khususnya bagian perpajakan.

3) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti lain diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan masukan mereka mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pada impor inden.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam metode ini pengumpulan data diperoleh dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, maupun artikel-artikel yang berkenaan dengan objek yang diteliti. Materi-materi tersebut dijadikan sebagai panduan yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan landasan teoritis dan gambaran dari teori pendukung yang ada.

### 2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara peninjauan secara langsung ke perusahaan yang diteliti dengan staf-staf yang berwenang. Cara-cara yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data primer ini antara lain:

#### a) Observasi

Mengamati kegiatan yang terjadi didalam perusahaan sehubungan dengan masalah yang diteliti dan dibandingkan dengan informasi yang kita peroleh dari bagian yang terkait.

#### b) Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung baik kepada pimpinan maupun kepada para staf perusahaan yang berwenang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

c) Internet

Penulis melakukan pengumpulan data sekunder dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari lima bagian yang akan diuraikan secara singkat dan sederhana. Pembagian dan uraian dari tiap-tiap bagian disusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang pemilihan judul skripsi, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini serta sistematika pembahasan skripsi.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini secara umum berisi teori-teori mengenai pengertian atas impor sendiri, impor atas inden, penjelesan tentang ketentuan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan impor, dan cara pelaporan atas pajak-pajak tersebut.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PT. XYZ**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah singkat, tujuan dan visi misi, kegiatan usaha, struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas,

strategi yang digunakan, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH**

Bab ini akan membahas dan menjelaskan secara rinci tentang tata cara perhitungan pajak-pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menjalankan impor dan impor inden, sistem yang digunakan perusahaan atas impor inden tersebut, serta bagaimana pelaporannya, dan pencatatannya dalam akuntansi perusahaan.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang bertujuan untuk pencapaian tujuan penelitian, rekomendasi maupun saran yang diajukan oleh penulis kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki kelemahan yang ada.